



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor: 0200/PdtG/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Simping Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SMA, Pekerjaan Petani tempat tinggal di Kampung Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON umur 23 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Suku Wih Hang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simping Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0200/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 03 Agustus 2016, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada, Hari Jum'at tanggal 28 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bandar Kabupaten

Hal 1 dan 5 dari Penetapan No. 0200/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0208/008NIII/2016 tanggal 29 Juli 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Bersetatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang berada di Kampung Suku Wih Ilang Kecamatan Bandar. Kabupaten Bener Meriah ;
4. Bahwa sefama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah tidak didasari alas suka sama suka;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi terhitung semenjak menikah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - i. Mengabulkan pennohonan Pemohon;

Hal 2 dan 5 hal Penetapan No. 0200/PdI G/2016/MS-STR



- ii. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan takaf satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**)
- iii. biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- iv. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir menghadap di persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 01 September 2016 Pemohon di persidangan memberikan keterangan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 0200/Pdt.G/2016/MS-STR, tanggal 03 Agustus 2016 dengan alasan Pemohon telah berdamai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Termohon, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Serita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Serita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon:

Hal 3dari 5 hal Pene1apanNo. 0200/PdtG/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya melalui pernyataan langsung di persidangan tanggal 01 September 2016 dengan alasan Pemohon telah berdamai dengan Termohon, dengan demikian sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara Nomor: 0200/Pdt.G/2016/MS-STR telah dinyatakan dicabut oleh Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan penmdang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2016/MS-STR dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 431.000,- (Empal ralus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1437 Hijriyah dalam rapat pennusyawaratan Majelis

Hal 4 dari 5 hal Peetapan No. 0200/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terdiri dari Mansur Rahmat, SH, Sebagai Ketua Majelis, Win Syuhada, S. Ag, SH, MCL dan Ertika Urie, S.HI, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diclampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh HIDAYATUL HADI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

KETUA MAJELIS

MANSUR RAHMAT, SH

HAKIM ANGGOTA

WIN SYUHADA S, Ag, SH, MCL

ERTIKA URIE, S.HI, M.HI

PANITERA PENGGANTI

HIDAYATUL HADI S.H

: Rp. 50.000,-

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon dan Terrohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi	: Rp	340.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	5.000,-
-----	: Rp.	6.000,-
Jumlah		
(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);	: Rp.	431.000,-

Hal 5 dari 5hal Penetapan No. 0200/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)